



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Alias Nando Bin Jufri;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Setapak 7 Amessangneg Jln. WR .Mongosidi Kel.
Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, Indro Triyanto, SH, dan Andi Budi Agung, SH, Para

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, yang berkantor di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 180/SK.Pid/2022/PN Skg tertanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin JUFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin JUFRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin JUFRI membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,0554 gram
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna biru

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin JUFRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

- Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-beli dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Fernando Alias Nando Bin Jufri, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan April pada tahun 2022, bertempat di jembatan samping Pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandi Bin Tenri dimana saat itu saksi Wandi menyampaikan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi WANDI menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja, kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping Pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli narkotika dimana saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut maka terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang didapatnya dari saudara DARWIS tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hingga akhirnya keduanya pun berpisah ;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkotika kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sehingga

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandi , selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan terhadap saksi Wandi yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penggeledahan terhadap saksi Wandi dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandi darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandi mengatakan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa , lalu saksi WANDI diminta menunjukkan keberadaan terdakwa , dan selanjutnya saksi WANDI beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo , dan selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar telah menyerahkan sabu miliknya kepada saksi Wandi dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandu Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA

- Bahwa terdakwa ketika menyerahkan atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkoba bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis sehingga dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum .
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Fernando Alias Nando Bin Jufri, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan April pada tahun 2022, bertempat di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini , Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandu Bin Tenri dimana saat itu saksi Wandu menyampaikan kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi WANDU menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja , kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya , hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut , sehingga saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandi , selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan terhadap saksi Wandi yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penggeledahan terhadap saksi Wandi dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandi darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandi mengatakan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa , lalu saksi WANDI diminta menunjukkan keberadaan terdakwa , dan selanjutnya saksi WANDI beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo , dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan milik saksi Wandu dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandu beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk untuk diamankan ;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandu Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis sehingga dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FHERDI BASTIAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah terdakwa di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo setelah sebelumnya dilakukan penangkapan kepada saksi WANDI Bin TENRI;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika tersebut kepada saksi saksi WANDI Bin TENRI karena saksi saksi WANDI Bin TENRI yang meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi saksi WANDI Bin TENRI pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita di dekat Alfa Midi Jln. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo setelah sebelumnya terdakwa disuruh oleh saksi WANDI Bin TENRI untuk menyerahkan uang kepada seseorang di Depan SPBU amessangeneg sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan transaksinya di Depan SPBU amessangeneg sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi WANDI Bin TENRI;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penunjukan temannya Bernama wandi dan saksi tidak melakukan penyamaran menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Wandi tidak pernah didengar Namanya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan baru didengar Namanya setelah ditangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut katanya ia hanya disuruh oleh Wandi untuk mengambilnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Wandi adalah Terdakwa yang mengambil shabu-shabu tersebut dan Wandi yang mau memakainya;
- Bahwa antara penangkapan Terdakwa dengan Wandi beda 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa diamankan yakni setelah saksi dan tim amankan Wandi lalu Wandi diinterogasi selanjutnya menunjuk Terdakwa lalu saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan pada diri Wandi;
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut menurut pengakuan Wandi dan Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan ia diminta tolong oleh Wandi untuk mengambil dari orang yang tidak dikenal lalu Terdakwa memberikan barang tersebut kepada Wandi;
- Bahwa cara shabu tersebut diambil adalah Wandi hubungi orang yang ia tidak kenal, lalu diarahkan Terdakwa untuk ketemu orang tersebut kemudian shabu tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Wandi;
- Bahwa Terdakwa saksi dan Tim temukan tepatnya dipinggir jalan di Jalan Sawerigading;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi melalui masyarakat melalui Hp bahwa ada orang naik motor mencurigakan lalu saksi dan Tim temukan dan tangkap selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Wandi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Wandu pada saat saksi dan Tim tangkap mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa saksi dan Tim tangkap hanya beda jam saja dengan penangkapan Wandu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan tidak ada barang bukti;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu adalah milik Darwis ia minta tolong kepada wandu untuk diserahkan kepada penjual;
- Bahwa Darwis yang minta tolong untuk dibelikan shabu-shabu kepada Wandu;
- Bahwa pada waktu Wandu saksi dan tim temukan sempat Wandu membuang barang bukti tersebut ke samping jalanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang diambil tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa waktu saksi dan Tim menangkap Wandu memang saksi dan Tim buntuti karena ia mencurigakan;
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim menangkap Terdakwa ada anggota keluarganya yakni orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa sebagai perantara dan Wandu sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Wandu waktu ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah terdakwa di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo setelah sebelumnya dilakukan penangkapan kepada saksi WANDI Bin TENRI;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba tersebut kepada saksi saksi WANDI Bin TENRI karena saksi saksi WANDI Bin TENRI yang meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi saksi WANDI Bin TENRI pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita di dekat Alfa Midi Jln. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo setelah sebelumnya terdakwa disuruh oleh saksi WANDI Bin TENRI untuk menyerahkan uang kepada seseorang di Depan SPBU amessangeneg sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan transaksinya di Depan SPBU amessangeneg sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi WANDI Bin TENRI;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penunjukan temannya Bernama wandi dan saksi tidak melakukan penyamaran menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Wandi tidak pernah didengar Namanya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan baru didengar Namanya setelah ditangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut katanya ia hanya disuruh oleh Wandi untuk mengambilnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Wandi adalah Terdakwa yang mengambil shabu-shabu tersebut dan Wandi yang mau memakainya;
- Bahwa antara penangkapan Terdakwa dengan Wandi beda 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan yakni setelah saksi dan tim amankan Wandi lalu Wandi diinterogasi selanjutnya menunjuk Terdakwa lalu saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan pada diri Wandi;
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut menurut pengakuan Wandi dan Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan ia diminta tolong oleh Wandi untuk mengambil dari orang yang tidak dikenal lalu Terdakwa memberikan barang tersebut kepada Wandi;
- Bahwa cara shabu tersebut diambil adalah Wandi hubungi orang yang ia tidak kenal, lalu diarahkan Terdakwa untuk ketemu orang tersebut kemudian shabu tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Wandi;
- Bahwa Terdakwa saksi dan Tim temukan tepatnya dipinggir jalan di Jalan Sawerigading;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi melalui masyarakat melalui Hp bahwa ada orang naik motor mencurigakan lalu saksi dan Tim temukan dan tangkap selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Wandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Wandi pada saat saksi dan Tim tangkap mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa saksi dan Tim tangkap hanya beda jam saja dengan penangkapan Wandi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan tidak ada barang bukti;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu adalah milik Darwis ia minta tolong kepada wandi untuk diserahkan kepada penjual;
- Bahwa Darwis yang minta tolong untuk dibelikan shabu-shabu kepada Wandi;
- Bahwa pada waktu Wandi saksi dan tim temukan sempat Wandi membuang barang bukti tersebut ke samping jalanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang diambil tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa waktu saksi dan Tim menangkap Wandi memang saksi dan Tim buntuti karena ia mencurigakan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan Tim menangkap Terdakwa ada anggota keluarganya yakni orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa sebagai perantara dan Wandu sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Wandu waktu ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi WANDU BIN TENRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar Pukul 14.30 Wita di rumah terdakwa di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu adalah narkoba yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba tersebut kepada saksi karena saksi yang meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita di dekat Alfa Midi Jln. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo setelah sebelumnya terdakwa disuruh oleh saksi untuk menyerahkan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada seseorang di Depan SPBU amessangeneg sengkang Kec.

Tempe Kab. Wajo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan transaksinya di Depan SPBU amessangeng sengkang Kec.

Tempe Kab. Wajo;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi;

- Bahwa shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dan harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi untuk membeli shabu-shabu tersebut untuk dipakai;

- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan saksi suruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut lalu ia berikan kepada saksi;

- Bahwa orang yang saksi tempati beli shabu tersebut adalah temannya Darwis;

- Bahwa kronologis saksi ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.00 saksi di hubungi oleh Darwis dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekaligus ia menyuruh saksi untuk mencari barang berupa shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi dan meminta saksi untuk menemuinya di jalan Sawerigading Sengkang dekat penjual/pembuat lemari kayu;

- Bahwa saksi menuju kesana dan bertemu dengannya dan disana saksi diberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi, setelah itu saksi pergi dan menghubungi Ambo Illang untuk dicarikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu kabar dari Ambo Illang tidak ada, sehingga Darwis menghubungi saksi dan menyampaikan jika ada temannya yang bawa paket shabu dan sudah menunggu di depan Pertamina Amessangeng dan ia memberikan no HP orang tersebut kepada saksi dan mengarahkan saksi untuk bertemu dengannya;

- Bahwa selanjutnya saksi keliling dan belum pergi jemput paket shabu tersebut karena saksi takut, sehingga pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Amessangeng tepatnya di setapak 7 sehingga saksi mengikutinya

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi bertemu di samping alfa midi jalan Sawerigading yang pada saat itu ia bersama satu orang temannya, dan selanjutnya saksi mengatakan “minta tolong ada paket barang (shabu) milik saksi kita jemput di depan Pertamina Amessangeng” dalam bahasa bugis namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “saya takut” namun pada saat itu saksi tetap meminta tolong sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi memberikan rokok sebanyak 2 (dua) batang hingga akhirnya Terdakwa bersama temannya tersebut pergi menjemput paket shabu tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat saksi menunggu tepatnya di samping Alfa midi dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut namun teman Terdakwa sudah tidak ada pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang datang mengantarkan paket shabu tersebut kepada saya;

- Bahwa setelah paket shabu tersebut sudah ada pada saksi lalu saksi pulang ke rumah saksi serta menggunakan shabu tersebut sedikit dan setelah itu saksi hubungi Darwis dan menyampaikan jika paket shabu tersebut sudah ada sama saksi dan selanjutnya Darwis meminta kepada saksi untuk diantarkan ke dekat pembuat lemari kayu di jalur dua jalan Sawerigading dan selanjutnya saksi menuju ke sana mengantarkan paket shabu tersebut dan tepatnya di dekat lampu merah jalan Sawerigading saksi dicegat oleh seorang yang awalnya saksi tidak kenal dan melakukan penangkapan kepada saksi ;
- Bahwa mengetahui barang yang mau diambil adalah shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang shabu-shabu tersebut baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak menjual shabu-shabu tetapi hanya memakai saja;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah Darwis lalu darwis telepon saksi untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi memakai shabu-shabu biasa sendiri dan biasa Bersama Darwis;
- Bahwa uang yang dipakai membeli shabu adalah uang milik Darwis, yang mana saksi berikan uang tersebut ke Terdakwa untuk diberikan kepada penjual shabu tersebut;
- Bahwa tidak upah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa hanya memberikan rokok sebanyak 2 (dua) batang saja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu tersebut dipenjual;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal penjual shabu-shabu tersebut, saksi kenal hanya Terdakwa;
- Bahwa saksi dites urine pada saat ditangkap dan hasilnya Positif Metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar Pukul 14.30 Wita di rumah terdakwa di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi WANDI Bin TENRI yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu adalah narkoba yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba tersebut kepada saksi WANDI Bin TENRI karena saksi WANDI Bin TENRI yang meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi WANDI Bin TENRI pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita di dekat Alfa Midi Jln. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo setelah sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saksi untuk menyerahkan uang kepada seseorang di Depan SPBU amessangeng sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan transaksinya di Depan SPBU amessangeneg sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi WANDI Bin TENRI;
- Bahwa shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dan harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari teman Wandi yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan cara awalnya Terdakwa dengan Ucok hendak pergi beli tuak/ballo namun dalam perjalanan tepatnya di jalan setapak 7 Amessangeng Jalan Wolter Monginsidi Terdakwa bertemu dengan Wandi dan ia berteriak kepada Terdakwa dan memberhentikan Terdakwa selanjutnya Wandi menyampaikan kepada Terdakwa agar dibeli shabu yang sebelumnya Wandi sudah pesan dan langsung diambil sama penjualnya dan setelah Terdakwa bertemu dengan teman Wandi/penjualnya Terdakwa memberikan uang kepada teman Wandi/penjualnya dan selanjutnya Terdakwa menerima paket shabu kemudian Terdakwa kembali lalu menyerahkan shabu tersebut kepada Wandi ;
- Bahwa Wandi hanya minta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan barangnya berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang akan diambilkan tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal namanya shabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dulu Terdakwa memakai shabu di palu dan sudah sekitar satu tahun tidak pakai lagi;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa antar shabu-shabu ke orang sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu sebelumnya barang yang diambil adalah narkoba jenis shabu, nanti di jalan Terdakwa buka dan baru tahu bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengonsumsi shabu tersebut Terdakwa hanya ambilkan saja;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dites urine dan hasilnya negatif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandu Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,0554 gram
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita bertempat di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandu Bin Tenri

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu saksi Wandi menyampaikan kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi WANDI menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja;

- Bahwa kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sehingga saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandi, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan terhadap saksi Wandi yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan pengeledahan terhadap saksi Wandi dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandi darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandi mengatakan bahwa telah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu saksi WANDI diminta menunjukkan keberadaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi WANDI beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan milik saksi Wandi dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk untuk diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandi Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Fernando Alias Nando Bin Jufri** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Fernando Alias Nando Bin Jufri**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita bertempat di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandi Bin Tenri dimana saat itu saksi Wandi menyampaikan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi WANDI menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja;
- Bahwa kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sehingga saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan terhadap saksi Wandu yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan pengeledahan terhadap saksi Wandu dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandu darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandu mengatakan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu saksi WANDI diminta menunjukkan keberadaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi WANDI beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan milik saksi Wandu dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandu beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk untuk diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandu Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat atas permintaan dari saksi Wandu tersebut untuk mengambilkan shabu-shabu tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sehingga menurut Majelis Hakim **"Unsur Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita bertempat di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandi Bin Tenri dimana saat itu saksi Wandi menyampaikan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi WANDI menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja;
- Bahwa kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkotika kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sehingga saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandi, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan terhadap saksi Wandi yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penggeledahan terhadap saksi Wandi dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandi darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandi mengatakan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu saksi WANDI diminta menunjukkan keberadaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi WANDI beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan milik saksi Wandi dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk untuk diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandu Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat atas permintaan dari saksi Wandu tersebut untuk mengambilkan shabu-shabu tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan kemudian Kembali memberikannya kepada Wandu adalah Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Fernando Alias Nando Bin Jufri** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Fernando Alias Nando Bin Jufri**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “Setiap orang” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita bertempat di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandi Bin Tenri dimana saat itu saksi Wandi menyampaikan kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi WANDI menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja;
- Bahwa kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sehingga saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandi, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi Wandu yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penggeledahan terhadap saksi Wandu dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandu darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandu mengatakan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu saksi WANDU diminta menunjukkan keberadaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi WANDU beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan milik saksi Wandu dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandu beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / APTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandu Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat atas permintaan dari saksi Wandu tersebut untuk mengambilkan shabu-shabu tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping Pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sehingga menurut Majelis Hakim **"Unsur Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut, sehingga unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti yang dipersesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita bertempat di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar siang hari pukul 14.15 wita terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri pergi membeli tuak, dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Wandu Bin Tenri dimana saat itu saksi Wandu menyampaikan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi WANDU menyampaikan kalau sudah pesan sabu kepada saudara DARWIS (masuk dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) dan terdakwa tinggal membayarkannya dan mengambilnya saja;

- Bahwa kemudian atas permintaan dari saksi Wandi tersebut maka terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Wandi yang saat itu berada di dekat Alfamidi yang beralamat di Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya tersebut kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sehingga saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASRIANG beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pergi menuju Jl. Sawerigading dan mendapati saksi Wandi, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penangkapan terhadap saksi Wandi yang saat sedang berada di dekat lampu merah Jl. Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa dimana awalnya saksi RUSMAN AVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai petugas sat res narkoba Polres Wajo, kemudian saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG melakukan penggeledahan terhadap saksi Wandi dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada saksi Wandi darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi Wandi mengatakan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu saksi WANDI diminta menunjukkan keberadaan terdakwa;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi WANDI beserta saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Setapak 7 Amessangeng Jl. WR. Mongonsidi Kel. Maddukelleng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, dan selanjutnya saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG menanyakan kepada terdakwa apakah benar 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan milik saksi Wandi dan saat itu terdakwa mengakuinya sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Wandi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Wajo untuk untuk diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi FHERDI BASTIANG pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1310/ NNF / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-2532/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 gram dan barang bukti nomor : BB-2533/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wandi Bin Tenri didapati hasil Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, kemudian barang bukti nomor BB-2534/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fernando Alias Nando Bin Jufri serta barang bukti nomor BB-2535/2022/NNF dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irfan Alias Ucok Bin Muh. Rizal didapati hasil Negatif METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat atas permintaan dari saksi Wandi tersebut untuk mengambilkan shabu-shabu tersebut maka

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyanggupinya, hingga kemudian terdakwa pergi bertemu dengan saudara DARWIS (DPO) bertempat di jembatan samping pertamina yang beralamat jalan Sawerigading Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo dan selanjutnya saudara DARWIS (DPO) menyerahkan sabu kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “**“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Susidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,0554 gram
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Fernando Alias Nando Bin Jufri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,0554 gram
 - 1 (satu) unit HP merk realmi warna biru.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh kami Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadi Ali, SH.

Ilham, SH., MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, SH.